



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 420/001/PAUD/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0606230100263
Nama PAUD	:	KELOMPOK BERMAIN INSAN MANDIRI
Alamat PAUD	:	Jl. Wader No. 22 Kel. Tegalsari, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	:	ADITYA TRI HARDIYAWAN
Alamat Penanggung Jawab	:	Jl. Wader No. 22 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
Pengelola/Yayasan	:	YAYASAN INSAN TEGAR MANDIRI
Alamat Pengelola/Yayasan	:	Jl. Wader No. 22 Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PAUD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 September 2027**.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 18 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003



Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.